

**Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang
Dilakukan Oknum Anggota TNI
Di Rindam II Sriwijaya**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

**Oleh :
BAGAS WIRAYUDA
02011181520074**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BAGAS WIRAYUDA

NIM : 02011181520074

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI RINDAM II SRIWIJAYA**


Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Prosa Tanggal 10 Juli 2019 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 195509181991022001


Dr. H. Syarifuddin Petianasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bagas Wirayuda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520074
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 20 mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Bagas Wirayuda
NIM. 02011181520074

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Memang seperti itulah perjuangan, jalan juang ini adalah jalan yang panjang, jalan juang ini adalah cinta. Dan Cinta menyita semuanya darimu. Sampai perhatianmu, pikiranmu, jalan duduk dan tidurmu bahkan ditengah mimpimu semuanya tentang perjuangan

Lagi lagi seperti itu, perjuangan menyedot seluruh saripati hidupmu, sampai tulang belulangmu dan daging terakhir yang menempel di tubuh rentamu tubuh yang luluh lantah diseret-seret. Tubuh yang hancur di paksa berlari.

Ustadz Rahmad Abdullah

**Dengan segala kerendahan hati
Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ❖ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahsampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Nenek dan Kakek yang telah merawatku Penulis dari kecil;
3. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;

5. Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Laurel Heydir S.H.,M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Rindam II Sriwijaya Sebagai Objek Pengambilan data guna menyelesaikan Skripsi Penulis.
10. Bapak Mayor Inf Tri Handoko Wicaksono sebagai Kasipomops
11. Bapak Sersan Mayor Much Sandi sebagai Batih Muda PAM OPS Rindam II Sriwijaya

Inderalaya, Mei 2019

Bagas Wirayuda
NIM. 02011181520074

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	20
1. Pengertian Tindak Pidana dan Narkotika.....	20
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	21
3. Golongan-Golongan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	22
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	24
1. Proses Penegakan Hukum	24
2. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum.....	29
3. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Negara Indonesia (TNI).....	35
1. Tentara Negara Indonesia	35
2. Atasan dan Bawahan Di Lingkungan TN	41
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Militer	49
1. Pengertian Hukum Pidana Militer	49

2. Tindak Pidana Militer	50
3. Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM)	51
4. Pidana dan Pemidanaan	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Membuat Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	62
1. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice Sytem</i>)	62
2. Contoh Kasus Anggota Tentara Nasional Indonesia Melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.....	66
3. Faktor-Faktor Penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	67
B. Proses Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI.....	72
1. Proses Penegakan Hukum.....	73
2. Penegak Hukum Dalam Peradilan Militer.....	78
3. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh OknumAnggota TNI.....	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
--------------------	-----

B. Saran-saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Rindam II Sriwijaya”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Inderalaya, Juli 2019

Bagas Wirayuda
NIM. 02011181520074


ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak antara lain gangguan psikis ataupun mental, baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut maka Narkoba dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional. Untuk menganalisis penelitian berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Rindam II Sriwijaya", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini bertujuan sebagai upaya mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI., kemudian Proses Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI, yaitu Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu, diproses di Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya.


Kata Kunci: Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Rindam II Sriwijaya

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip hukum sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan.¹

Sejarah Lembaga Kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia². Lembaga kehakiman sendiri telah

¹ Moh. Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 20004, hlm. 73.

² Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 220.

dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat 2, yang kemudian dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hukum pidana militer adalah hukum khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*) yang mengandung makna bahwa aturan yang Khusus mengesampingkan aturan yang Umum. Militer merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem keamanan nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Suhadi sebagai berikut:³

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas - asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

³ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalah gunakan narkoba, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah dan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Uraian diatas di implementasikan dalam asas hukum acara pidana umum yaitu, Semua orang diperlakukan sama didepan hukum. Asas ini dianut oleh semua

negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁴

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) , yaitu:

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses

⁴ Amirroedin Sjarif, *Disiplin militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.

pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerjanya, ketidak mampuan membedakan baik dan buruk perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut maka Narkotika dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.⁵

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara

⁵ Hm Raul, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Bp Dharma Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 55

tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini prajurit itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (Manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum.

Selama ini apabila ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.

Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan per undang-undangan yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpang dari nilai-nilai Sapta Marga. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian warga negara Indonesia yang dianggap sama kedudukannya di mata hukum. Apabila dipandang dari perspektif

sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dengan masyarakat atau kita kenal dalam asas sistem peradilan pidana disebut *Equality Before The Law*. Hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal pengecualian dan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum, termasuk di antaranya adalah anggota TNI.

Di Indonesia khususnya di Rindam II Sriwijaya dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar – benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkoba karena kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) adalah lembaga pendidikan militer di bawah Komando Daerah Militer (selain Akmil, Seskoad, Secapa dan Kodiklat TNI AD) yang memiliki tugas pokok membantu menyelenggarakan latihan dan pendidikan bagi seluruh jajaran Kodam untuk menghasilkan prajurit yang profesional, handal, berkualitas dan memiliki militansi yang tangguh serta dicintai rakyat. Rindam II Sriwijaya merupakan kewilayahan pertahanan yang meliputi provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.⁶

⁶ Wikipedia, Resimen Induk Kodam, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

Di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang cukup banyak anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, dari data yang penulis dapat dari Pengadilan Militer I-04 Palembang bahwa dari tahun Januari 2017 sampai Maret 2018 perkara anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah 21 kasus, hal ini sungguh ironis mengingat seharusnya anggota militer menjadi panutan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh TNI perlu ditanggulangi karena, secara yuridis tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang dilarang.⁷

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai detail proses peradilan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh TNI dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oknum TNI Di Rindam II Sriwijaya”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

⁷ Pengadilan Militer I-04 Palembang, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, <http://www.dilmil-palembang.go.id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2019.

1. Faktor-faktor apa saja yang membuat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana proses penegakan hukum perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis factor yang membuat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana di pengadilan militer. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat

Indonesia mengenai proses peradilan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh TNI.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E. Ruang Lingkup

Di dalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan terpadu, maka akan dilakukan penelitian yang akan berisi komponen-komponen terkait, baik, secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menitikberatkan pada proses peradilan militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI dalam lingkup Rindam II Sriwijaya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ansel, *penal policy* adalah :

"Both science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are

applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision.”⁸

“Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

A. Mulder menyatakan kebijakan hokum pidana dipadankan dengan *strafrechtspolitiek*, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:⁹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sudarto menyatakan bahwa *penal policy* diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰ juga Sudarto menyatakan bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹

⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan (politik) hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis dapat dirangkum menjadi tahapan seperti:¹²

- a. Kebijakan legislatif (formulasi)
- b. Kebijakan yudikatif (aplikasi)
- c. Kebijakan eksekutif (eksekusi)

Teori ini relevan untuk membahas masalah pertama mengenai pengaturan dan mekanisme dari penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan

¹²Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 74.

aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari **sudut objeknya**, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.¹⁴

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun materiil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan

¹³ Philippe Nonet & Philip Selznik, 2007, *Hukum Responsif*, ctk. Pertama, Nusamedia Bandung, hlm. 83

¹⁴ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 64

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode empiris yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dan ditujukan tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan implementasinya.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm.114.

¹⁶ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.¹⁸

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin -doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁸*Ibid.*, hlm. 95.

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010, hlm. 90.

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada petugas anggota TNI yang bertugas di wilayah Rindam II Sriwijaya. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan mengenai oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Acara Militer

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Seperti bahan-bahan melalui literature pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi dari responden yang kaitannya sangat erat dengan permasalahan yang diteliti penulis dilapangan. Wawancara dilakukan di Rindam II Sriwijaya.

2. Studi Pustaka

Yaitu dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis melakukan penelitian di Rindam II Sriwijaya.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota TNI yang berada dalam wilayah Rindam II Sriwijaya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.²⁰ Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Sampel dalam penelitian ini adalah oknum anggota TNI dalam lingkup Rindam II Sriwijaya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.²¹

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 24.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. CV Rajawali. Jakarta, hlm. 13.

literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.²²

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²³

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.11